



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 065 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KESEKRETARIATAN
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM :
NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI),
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM MELALUI
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (DIKTIS)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Islam : Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan diperlukan Pembentukan Kesekretariatan untuk berjalannya prosedur dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dipandang memenuhi syarat untuk menjadi kesekretariatan Impelementasi Pengembangan Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- c. sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka pembentukan Kesekretariatan Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 202/pmk.05/2022 tentang perubahan atas PMK nomor 129/pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1235);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;

12. Keputusan Menteri Agama Nomor:
007267/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026
tentang Pengangkatan Rektor UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan masa jabatan 2026-
2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMBENTUKAN KESEKRETARIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM: NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI), DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM MELALUI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (DIKTIS) di FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.**

KESATU : Menetapkan Kesekretariatan Pengelolaan Peningkatan Mutu Pendidikan Islam : Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;

KEDUA : Kesekretariatan Pengelolaan Peningkatan Mutu Pendidikan Islam adalah unsur dari fakultas yang merencanakan, melaksanakan dan melaporkan Pengelolaan Implementasi Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Kesekretariatan Pengelolaan Peningkatan Mutu mempunyai tugas:

1. Membangun ruang dialog yang terbuka, partisipatif, dan inklusif dengan para pemangku kepentingan pendidikan Islam untuk membahas isu-isu strategis yang aktual dan relevan;
2. Menjaring aspirasi, masukan, dan kritik konstruktif dari masyarakat, akademisi, guru, mahasiswa, dan pengelola lembaga pendidikan Islam guna memperkaya perumusan kebijakan dan program yang berbasis kebutuhan lapangan;
3. Memperkuat koordinasi antar unit teknis dan kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan Islam yang lebih adaptif dan responsif;
4. Mengidentifikasi tantangan dan peluang transformasi pendidikan Islam, khususnya terkait dengan tata kelola

kelembagaan, kurikulum, kompetensi SDM, digitalisasi, dan penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam;

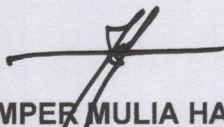
5. Mendorong lahirnya inovasi dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan pengalaman nyata dari lapangan, yang dapat dijadikan masukan dalam perencanaan strategis pendidikan Islam nasional; dan
6. Meningkatkan literasi kebijakan publik di kalangan civitas akademika dan masyarakat terhadap arah pembangunan pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam RPJMN, Renstra Kemenag, dan kebijakan nasional lainnya.

KETIGA

- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 17 Juli 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,


SUMPER MULIA HARAHAPE